



## **PERAN BAITUL MAAL WA TAMWIL DALAM MENGURANGI PRAKTIK RENTENIRDI ERA NEW NORMAL LIFE**

**Ratna**

Dosen Perbankan Syariah Institut Agama Islam Al-Ittifaqiyah Indralaya

E-mail : ratnacf@gmail.com

### **Abstract**

*The phenomenon at this time there are still many people who are entangled in loan sharks and online loans in the midst of the development of bank and non-bank financial institutions. Majority traders in the market, have limited capital so that when they have to increase capital in order to maintain business activities often still rely on the existence of loan sharks. Given this, the role of financial institutions becomes important to channel their credit to entrepreneurs who need additional capital, lending institutions are clearly needed by small entrepreneurs such as traders in the market. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) as one of the Islamic MicroFinance Institutions that can play a role in helping to increase small micro businesses. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach to the role of BMT in reducing the practice of loan sharks in the new normal life era.*

**Keywords:** BMT, Loan shark, descriptive



### **Abstrak**

Fenomena pada saat ini masih banyak masyarakat yang terjerat rentenir dan pinjaman online di tengah berkembangnya lembaga keuangan bank dan non bank. Mayoritas pedagang yang ada di pasar, memiliki modal yang terbatas sehingga manakala harus menambah modal agar dapat mempertahankan kegiatan bisnisnya seringkali masih mengandalkan keberadaan rentenir. Mengingat hal tersebut, maka peran lembaga keuangan menjadi penting untuk menyalurkan kreditnya bagi para pengusaha yang memerlukan tambahan modal, lembaga pemberi kredit jelas diperlukan oleh kalangan pengusaha kecil seperti pedagang di pasar. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dapat ikut berperan dalam membantu meningkatkan usaha mikro kecil. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif mengenai peran BMT dalam mengurangi praktik rentenir di *era new normal life*.

**Kata Kunci:** *BMT, Rentenir, deskriptif*



## A. PENDAHULUAN

Dampak wabah di sebabkan oleh COVID-19 yang tergolong pandemi ini, berdampak padaberbagai bidang, mulai dari pendidkan bahkan bidang perekonomian menjadi berantakan. Adanya pemutusan hubungan kerja, membuat banyak pihak yang terdampak menjadi ksulitan bertahan hidup. Bahkan hilangnya penghasilan tidak di iringin dengan berkurangnya kebutuhan pokok untuk bertahan di *era new normal life* saat ini. Kurangnya peluang kerja/kesempatan kerja di *era new normal life* juga tentu dapat membuat masyarakat mencari altenatif lain guna menghasilkan pendapatan demi memenuhi kebutuhan hidup dan modal usaha. Mendapatkan penghasilan tidak hanya bisa dicapai dengan cara bekerja menjadi karyawan di suatu perusahaan. Jika kita berani membuka usaha sendiri, secara perlahan-lahan kita bisa mendapatkan pemasukan dari hasil usaha kita.<sup>1</sup> Tapi tidak sedikit masyarakat yang kehabisan modal untuk melanjutkan atau memulai kembali usahanya di karenakan habis untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup>

Keterbatasan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kekurangana modal untuk menjalankan usaha mampu menyebabkan seseorang berupaya melakukan cara serba instan dan cepat guna tercapainya ketersediaan kebutuhan yang diinginkan. Jika kebutuhan telah mendesak, sedangkan harta yang dimiliki kurang untuk memenuhi kebutuhannya maka terpaksa berutang kepada orang lain atau Lembaga keuangan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki peranan penting bagi masyarakat lapisan bawah. Oleh Sebab Itu, kantor-kantor BMT sering dijumpain di pedesaan, bukan di Kota. Kehadiran BMT dinilai mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pedagang kecil mikro yang belum bankable. Lembaga ini diharapkan memiliki andil dalam menggairahkan geliat usaha-usaha kecilproduktif, sehingga mampu melepaskan pelaku usaha dari jerat rentenir.<sup>2</sup>

Walaupun telah ada lembaga keuangan namun fenomena pada saat ini masih banyak masyarakat yang terjerat rentenir dan pinjaman online di tengah berkembangannya lembaga keuangan bank dan non bank. Mayoritas pedagang yang ada di pasar, memiliki

---

<sup>1</sup> Mike Rini, *120 Solusi Mengelola Keuangan Pribadi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 37.

<sup>2</sup> Rozalinda. (2013). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah dalam Membebaskan Masyarakat dari Rentenir di Kota Padang. *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.



modal yang terbatas sehingga manakala harus menambah modal agar dapat mempertahankan kegiatan bisnisnya seringkali masih mengandalkan keberadaan rentenir. Mengingat hal tersebut, maka peran lembaga keuangan menjadi penting untuk menyalurkan kreditnya bagi para pengusaha yang memerlukan tambahan modal, lembaga pemberi kredit jelas diperlukan oleh kalangan pengusahakecil seperti pedagang di pasar. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dapat ikut berperan dalam membantu meningkatkan usaha mikro kecil di Sumatera Selatan, sementara dari sisi lain asumsi yang berkembang bahwa tidak maksimalnya peran lembaga tersebut dalam upaya mensupport dalam mengembangkan usaha produktif di *era new normal life* wilayah Sumatera Selatan.

Saat ini dengan tingginya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan dana pinjaman maupun pembiayaan, memberikan peluang potensial bagi pinjaman online dan praktik rentenir dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan kemudahan dalam akses maupun pencairan yang cepat, mampu menjadikan hal tersebut sebagai faktor utama adanya keengganan masyarakat untuk mengandalkan lembaga keuangan sebagai solusi pendanaan atau sebagai mitra usahanya dalam memenuhi kebutuhan pangan dan usaha. Rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu penyebab para pedagang kecil tersebut masih terjebak dalam praktek rentenir. Merujuk pada survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan masyarakat perdesaan masih di angka 34,53%.<sup>3</sup> Dalam kata lain, hanya sedikit masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial.

Dari sisi lain, pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga keuangan memiliki persyaratan yang Panjang. Lembaga keuangan harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat sesuai prosedur yang ada, di antaranya akad pembiayaan yang dilakukan dengan surat perjanjian tertulis. Untuk mengurangi risiko kerugian dalam pencairan pembiayaan, maka diperlukan jaminan sebagai keyakinan bagi Lembaga di atas

---

<sup>3</sup> OJK, *Survei OJK 2019: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat*, (Jakarta: Siaran Pers OJK, 2019).



kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan kesepakatan. Administrasi yang Panjang, procedural dan resmi inimengurungkan motivasi pelaku usaha mikro untuk mengajukan pembiayaan melalui Lembaga keuangan nonbank dan perbankan. Pedagang pasar sebagai salah satu pelaku usaha mikro tidak terlalu mengharapkan permodalan dari Lembaga keuangan seperti Bank, BMT, Koperasi atau yang lainnya. Para pelaku usaha mikro lebih memilih untuk meminjam kepada kerabat atay bahkan rentenir.<sup>4</sup>

Keberadaan rentenir di daerah lainnya, nyatanya kini telah mampu bertransformasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi memang cocok untuk masyarakat Indonesia, dan sudah ada di dalam masyarakat kita jauh sebelum Indonesia Merdeka. Pada dasarnya bangsa Indonesia suka bekerja sama dan saling tolong menolong. Koperasi yang pertama tumbuh subur di Indonesia adalah koperasi social yang dalam kegiatannya lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat social tanpa memperhitungkan segi keuntungan dalam arti ekonomi. Koperasi semacam ini dapat tumbuh subur dengan landasan rasa solidaritas dari anggotanya.<sup>5</sup> Tetapi, koperasi yang dimaksud berbeda dengan rentenir di *era new normal life* sekarang ini, tidak ada rasa solidaritas yang tinggi terhadapnya anggotanya. Bahkan bunga yang diberikan rentenir kepada anggotanya malah memperburuk ekonomi masyarakat dalam waktu berkepanjangan.

Di Indonesia sampai saat ini koperasi yang mempunyai peran sosialnya adalah koperasi Syariah atau BMT. *Baitul Maal wat Tamwil* melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *baitul tamwil* dan *baitul mal*. *Baitul tamwil* bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Adapun *baitul mal* menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>6</sup> Antara *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* memiliki perbedaan. *Baitul Tamwil* bersifat komersial yaitu sebagai lembaga keuangan dan atau lembaga

---

<sup>4</sup> Subroto, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menggunakan PembiayaanMurabahah pada BMT Al-Ishlah Cabang Arjawinangun*, (IAIN Press, 2013), hlm. 4.

<sup>5</sup> Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIMYKPN, 2017), hlm. 396.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm. 354.



ekonomi, dan *Baitul Maal* bersifat sosial yaitu sebagai penyalur harta ibadah semacam zakat, sedekah, wakaf, dan infak. Kesamaannya adalah keduanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah (Islam).

Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* juga bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial. Namun, BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Salah satu peran BMT adalah melepaskan masyarakat yang ketergantungan pada rentenir. Oleh karena itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggotanya. Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggota yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan BMT dari anggota yang surplus dana. Dengan adanya peran BMT dalam memberikan pembiayaan dengan akses yang mudah ini di harapkan bisa menghapuskan praktik rentenir di masyarakat. Namun kenyataannya, rentenir masih tetap diminati oleh para pelaku usaha kecil hingga saat ini. Hal ini terbukti dengan adanya fakta bahwa 70% UMKK terjerak rentenir.<sup>7</sup>

Menurut Mardani dasar utama mendirikan BMT di Indonesia adalah kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah.<sup>8</sup> Dasar ini dalam pelaksanaan BMT di lapangan sudah sesuai. BMT merupakan lembaga keuangan yang membantu usaha-usaha mikro. Para pendiri BMT memiliki tujuan yang sama dalam mendirikan BMT, yaitu kepedulian terhadap sesama agar tidak terjerat oleh rentenir. Rentenir ialah orang yang memberikan pinjaman uang dengan bunga tinggi. Jika pihak (orang) yang meminjam mengalami resiko telat atau gagal bayar maka ada resiko tinggi yang harus ditanggung oleh Debitor, misalnya dipermalukan atau dipukuli, dan atau perlakuan lain yang bersifat tidak manusia dan melanggar norma /aturan yang berlaku.

Berbeda dengan rentenir, margin yang ditetapkan oleh BMT tidak memberikan resiko tinggi, nilainya hanya sekitar 2% perbulan. Kemudian ketika mengalami telat bayar tidak ada denda, dan pihak BMT akan memberikan solusi atas keterlambatan bayarnya. Antisipasi awal untuk menghindari kemacetan /telat bayar sebelum meminta pembiayaan

---

<sup>7</sup> Dwi Ayogi dan Tuti Kurnia, *Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir*, (JurnalSyarikah Vol 1 No.1, Juni 2015), hlm. 1.

<sup>8</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, cetakan ke-2 2017), hlm 317.

adalah pihak BMT mempelajari betul usaha yang sudah dijalankan oleh anggota /nasabah. Ada analisis kelayakan atas usaha yang sudah dijalankan oleh anggota. Dalam hal ini pihak BMT tahu betul sepak terjang anggota sebelum memberi pembiayaan dan tidak memanfaatkan kondisi atas kesulitan yang dialami anggota. Berbeda dengan rentenir, umumnya mereka tidak peduli kondisi nasabahnya dan tidak memberi solusi, apa yang seharusnya dibeli atau yang menjadi pemicu agar usaha berjalan dan tumbuh besar.

Namun, Praktik rentenir *era new normal life* belum bisa dihapuskan 100%, karena daya minat masyarakat masih tinggi serta masih banyaknya masyarakat miskin di sekitar kita serta memberi dampak pada BMT di mana minat masyarakat yang menjadi nasabah BMT menurun, dan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kepada rentenir bertambah dengan alasan memiliki prosedur yang lebih mudah dan cepat. Maka untuk mendukung hal itu pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menanggulangi dampak negatif rentenir tersebut dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur larangan praktik rentenir dan masyarakat juga harus memperhatikan dampak negative pinjaman rentenir yang polanya bunga berbunga dan akan mencekik leher ke depannya.

Dikaitkan dengan teori sesungguhnya tumbuh suburnya praktik rentenir tidak lagi semata-mata karena kebutuhan masyarakat, melainkan telah terbentuk menjadi bagian dari pemecahan masalah ekonomi. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kegiatan peminjaman uang oleh rentenir sudah menjadi gejala yang menjadi persoalan yang banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian besar masyarakat telah terjebak pada anggapan keliru bahwa meminjam dan meminjamkan uang ala rentenir merupakan hal biasa saja.

## **B. PEMBAHASAN**

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif mengenai peran BMT dalam mengurangi praktik rentenir di *Era New Normal Life*. Dalam perkembangannya BMT yang berada di wilayah Sumatera Selatan ditahun 2018 mencapai 39 (tiga puluh sembilan) BMT. Kehadiran BMT di tengah-tengah masyarakat begitu meringankan beban masyarakat (nasabah) terhadap bunga atau biaya tambahan. Kehadiran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Sriwijaya di Palembang, Propinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah berhasil membantu



warga setempat agar tidak lagi terjerat rentenir keliling.<sup>9</sup> Kehadiran BMT di *era new normal life* ini juga sangat meringankan masyarakat, karena jika dibandingkan dengan bunga yang diberikan oleh rentenir sebesar 30% atau dari pinjaman sebesar satu juta rupiah yaitu tiga ratus ribu rupiah, maka BMT hanya sebesar Rp. 25.000,- atau hanya 2,5%.

Perbedaan yang mencolok pada biaya tambahan ini antara 2,5% dari BMT dan 30% dari rentenir, menunjukkan bahwa BMT sangat ingin sekali membantu masyarakat dalam pembiayaan. Jika BMT secara umum seperti itu, biaya tambahannya hanya sekitar 2,5% maka masyarakat pasti sangat membutuhkannya, khususnya masyarakat kecil dan yang berada di daerah jauh dari jangkauan lembaga keuangan lainnya/layanan perbankan. Keadaan ini jika BMT dapat melayani secara berkesinambungan maka akan tumbuh perekonomian kerakyatan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan analisis peneliti dengan anggota BMT yang pernah melakukan pinjaman di rentenir alasan masyarakat melakukan pinjaman kepada rentenir adalah karena kebutuhan mendesak yang mereka alami baik untuk pinjaman konsumtif ataupun pinjaman yang sifatnya produktif. Apalagi di *era new normal life* seperti sekarang ini, perekonomian baru ingin pulih kembali tapi dampaknya masih sangat terasa pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kebutuhan modal dalam memulai usaha sangat di perlukan, apalagi memulai *era new normal life* membutuhkan biaya ekstra.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro Syariah pada proses operasional termasuk pembiayaan dijalankan dengan landasan syariah dan prinsip dasar bagi hasil. Hal ini memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat kalangan ekonomi bawah dalam memilih pembiayaan dengan kewajiban pengembalian yang cukup ringan. Produk BMT berlandaskan akad-akad syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, wadia'ah dan lain-lain. Manfaat utama yang dirasakan oleh masyarakat semenjak kehadiran BMT adalah mensejahterakan ekonomi anggotanya, dengan memberikan pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan dana baik untuk modal usaha atau lain sebagainya. Dengan pembiayaan yang diberikan oleh BMT kesejahteraan anggota mulai

---

<sup>9</sup> <https://icmi.or.id/blog/2015/06/bmt-di-palembang-selamatkan-warga-dari-rentenir-keliling>, diakses Selasa 21 Agustus 2021 jam 06.27



meningkat hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya usaha yang dikelola oleh anggota tersebut, perkembangan tersebut bisa berupa produk usaha yang semakin bertambah, atau usaha yang semakin lancar.

Peran BMT dalam mengurangi praktik rentenir ialah mengubah persepsi masyarakat yang menganggap bahwa lembaga keuangan syariah dan konvensional sama saja. Cara yang dilakukan BMT dalam mengubah persepsi masyarakat adalah dengan memberikan informasi, edukasi, sosialisasi serta gambaran yang jelas bahwa BMT lebih baik dari pada rentenir. Mengubah persepsi masyarakat tentang perbedaan BMT dengan rentenir tentu hal ini bukanlah hal yang mudah, mengingat sampai saat ini masih banyak sekali masyarakat yang berfikir bahwa lembaga keuangan Syariah itu sama saja dengan praktik-praktik rentenir ataupun lembaga keuangan konvensional, akan tetapi sedikit demi sedikit masyarakat saat ini mulai sadar dan paham bahwa lembaga keuangan syariah, seperti BMT berbeda dengan praktik rentenir, karena baik system pengelolaan atau manajemen BMT itu terhindar dari praktik non syariah terutama unsur gharar, maysir dan riba.

Dengan terus memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif penggunaan jasa rentenir yang jelas mengandung riba yang dilarang dalam ajaran agama dan penerapan strategi jempot bola, mendatangi langsung ke lapangan dan ke tempat-tempat usaha untuk melepaskan ketergantungan masyarakat yang telah terjerat dan bergantung pada pinjaman rentenir. Solusi alternatif masyarakat dengan hadirnya BMT yang mempunyai badan hukum yang jelas dan terhindar dari praktik ribawi. Apabila dikaitkan dengan teori meningkatnya kualitas BMT dalam penerapan Lembaga keuangan salah satu strategi yang dijalankan BMT mengatasi dampak negative praktik rentenir serta menerapkan strategi jempot bola dengan bersosialisasi dan promosi secara lebih optimal merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan oleh BMT, mengingat sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan Lembaga keuangan konvensional dan Lembaga keuangan syariah.

Peran BMT selanjutnya ialah berusaha mengajak dan mengakuisisi masyarakat untuk menjadi anggota serta berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggotanya dengan cara kemudahan pencairan pembiayaan nasabah. Dikaitkan dengan pendapat dan teori sebelumnya bahwa sebab utama masyarakat terjerat praktek rentenir



adalah kesulitan akses masyarakat yang menjalankan usaha mikro kepada sumber modal dan sang rentenir memberikan kemudahan akses yang berdampak kesulitan kepada si peminjam karena tingginya bunga yang dibebankan. Perlahan masyarakat sudah mulai sadar bahwa melakukan pinjaman kepada rentenir bukan malah mengatasi masalah yang mereka hadapi, melainkan justru menambah masalah untuk mereka dimasa mendatang. Karena jelas praktik rentenir merupakan praktik yang diharamkan oleh agama dan mengandung unsur riba, selain itu bunga yang diminta oleh rentenir sangatlah besar. Sebaliknya keberadaan BMT dapat menjadi alternatif solusi atas permasalahan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa peranan BMT cukup signifikan dalam melawan rentenir dan mengurangi keterjebakan masyarakat kepada rentenir. Peranan BMT dalam pemberdayaan masyarakat menjadi strategi melawan sekaligus mengurangi peran rentenir di masyarakat bawah.

Setelah mendeskripsikan peran BMT diatas, peneliti menyimpulkan bahwa peran dari keberadaan BMT sudah sesuai dengan teori fungsi dan peranan BMT yakni menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, melepaskan ketergantungan terhadap rentenir, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Sejalan dengan deskripsi peran dari keberadaan BMT diatas, peran BMT memang belum mampu mengurangi praktik rentenir secara optimal, alasannya ialah yang pertama praktik rentenir jauh lebih dulu ada dibandingkan kehadiran BMT. Rentenir masih sangat banyak di *era new normal life* ini terutama di lingkungan pasar dan ibu rumah tangga. Meski demikian peran dari kehadiran BMT sangat membantu ekonomi masyarakat baik mereka yang terjerat praktik rentenir ataupun tidak. Stakeholder BMT selalu berusaha memberikan pemahaman kepada anggota BMT tentang solusi yang lebih baik, aman, dan berkah dengan adanya BMT. BMT juga mempermudah proses pencairan tapi tetap sesuai syariah agar masyarakat bisa lebih memilih BMT daripada rentenir.



Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Minako Sakai dan Kacung Marijan mengenai pertumbuhan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan dalam rangka pengembangan BMT, yaitu:<sup>10</sup>

1. BMT seharusnya berkonsentrasi pada pengelolaan pinjaman-pinjaman bernilai kecil kepada usaha-usaha mikro dan kecil (dibawah Rp 50.000.000). Pada nasabah yang membutuhkan jumlah pinjaman lebih besar sebaiknya mendapatkan pembiayaan dari bank-bank.
2. BMT seharusnya menyelenggarakan program-program pelatihan bisnis/kewirausahaan secara berkala bagi anggota-anggotanya (misalnya melalui pengajian dan rapat-rapat). Kegiatan ini akan membantu meningkatkan modal sosial yang diperlukan guna pengembangan BMT lebih lanjut di Indonesia.
3. Departemen koperasi seharusnya memprakarsai kegiatan-kegiatan merancang dan mendanai program-program peningkatan kemampuan bagi BMT yang sesuai dengan sifat-sifat kelembagaannya yang unik dan tujuan sosialnya.
4. Upaya-upaya untuk memberi inspirasi kepada masyarakat agar giat memecahkan masalah melalui cara-cara yang kreatif dan inovatif masih lemah. Kami mengusulkan agar Departemen Sosial dan Dinas Sosial mempertimbangkan penerbitan sebuah buku tentang pribadi usahawan-usahawan sosial. Menciptakan suatu penghargaan yang prestisius juga dapat meningkatkan kebanggaan dan kesadaran masyarakat terhadap usaha-usaha sosial.
5. Departemen Koperasi seharusnya menghimpun pedoman informasi wilayah yang memuat keterangan mengenai BMT-BMT yang ada dan menonjolkan berbagai strategi bisnis, produk dan jasa BMT-BMT terkemuka. Versi elektronik (*web site*) juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan akses terhadap informasi-informasi tersebut. Karena tidak semua BMT berhasil, kalangan BMT tidak mempunyai dana untuk melaksanakan upaya-upaya semacam ini.
6. Dinas Koperasi dan Departemen Koperasi seharusnya memperjuangkan peran yang lebih besar bagi usaha-usaha sosial dalam pengembangan masyarakat. Sesi-sesi pelatihan untuk mengajarkan masyarakat bagaimana mendirikan dan menjalankan

---

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 462.

BMT memang direkomendasikan, namun akuntabilitas yang lebih ketat juga diperlukan. Dinas Koperasi sebaiknya mendanai BMT-BMT yang sudah mapan dan mempunyai program pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tersebut.

7. Asosiasi-asosiasi BMT di daerah sebaiknya direformasi. Kelompok-kelompok ini seharusnya berbagi informasi dan mengembangkan prosedur operasi yang baku sebagai langkah awal menjadi lembaga yang dapat pengaturan dirinya sendiri.
8. BMT-BMT seharusnya memanfaatkan pengetahuan lokal dan modal sosial untuk memperluas bisnisnya.
9. BMT-BMT memang seharusnya menjamin bahwa dana para anggotanya aman, namun kami juga perlu mengingatkan bahwa usaha-usaha sosial membutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memungkinkan keluwesan yang diperlukan kegiatan-kegiatan sosial. Mengatur BMT dengan dasar-dasar hukum perbankan yang sudah ada kemungkinan akan menghancurkan fungsi utama BMT-BMT.
10. Dalam jangka pendek, memasukkan BMT ke dalam UU tentang koperasi lebih layak. Proses perubahan undang-undang sebaiknya melibatkan konsultasi-konsultasi dengan para operator BMT yang aktif dewasa ini.
1. Dalam jangka panjang, perlu dibuat satu UU khusus dan menyeluruh yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan BMT (pembiayaan mikro, pelatihan bisnis dan pengelolaan zakat melalui konsultasi dengan para pihak yang berkepentingan. Perlu ditekankan di sini bahwa perubahan yang dilakukan pemerintah dewasa ini terhadap UU zakat (yang bertujuan mendelegasikan pengelolaan zakat ke pemerintah) akan mengancam kegiatan-kegiatan *baitul maal* yang melekat ke BMT-BMT.

Pada point nomor 5 (lima) dan 6 (enam), bahwa ada harapan tertuju pada Dinas Koperasi dan Departemen Koperasi. BMT sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah perlu mendapat dukungan dari Dinas dan Departemen Koperasi. Bentuk dukungan pada point 5 (lima) adalah Departemen Koperasi sebagai lembaga pemerintahan seharusnya turut serta mempromosikan profil masing-masing BMT. Promosi ini akan dapat membantu masyarakat dalam menilai BMT secara wajar, dan dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam memilih BMT dibandingkan memilih rentenir. Sedangkan pada point 6 (enam) dukungan yang diberikan oleh Dinas dan Departemen Koperasi tertuju pada BMT yang sudah berjalan dan mapan untuk bisa dibantu dalam

persoalan dana.

Regulasi dari pemerintah yang belum tegas tentang adanya praktik rentenir, jika pemerintah bisa menindaklanjuti praktik rentenir dengan tegas seperti memerintah aparat negara untuk bertindak secara tegas kepada para pelaku jasa rentenir yang meresahkan masyarakat. Maka BMT akan lebih optimal dalam meminimalisir ataupun mengurangi praktik rentenir yang ada. Kemajuan BMT yang ada di Indonesia ini juga memerlukan dukungan dari pemerintah, baik dalam hal finansial, regulasi ataupun kemitraan. Selain hal itu pengelolaan yang teratur dan terencana, SDM yang berkualitas dan profesional juga menjadi faktor penentu kemajuan BMT yang ada di Indonesia.

Tidak hanya regulasi dari pemerintah, stakeholder, masyarakat perguruan tinggi yang memahami ekonomi Islam lebih luas sangat berperan dalam membantu BMT untuk mengurangi praktik rentenir. Bersama-sama Melakukan sosialisasi dan pembinaan secara langsung kepada masyarakat kecil terutama yang rentan dengan praktik rentenir. Bukan hanya seminar atau webinar, karena yang terkena langsung dengan rentenir adalah masyarakat yang tidak paham sama sekali dengan riba dan sejenisnya. Pengabdian kepada masyarakat harus benar-benar di terapkan oleh stakeholder perguruan tinggi untuk bisa memberikan pemahaman secara utuh kepada masyarakat dan memberikan solusi yang konkrit dalam pengentasan kemiskinan.

### **C. KESIMPULAN**

Peran dari keberadaan BMT sudah sesuai dengan teori fungsi dan peranan BMT yakni menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, melepaskan ketergantungan terhadap rentenir, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Sejalan dengan deskripsi peran dari keberadaan BMT diatas, peran BMT memang belum mampu mengurangi praktik rentenir secara optimal, alasannya ialah yang pertama praktik rentenir jauh lebih dulu ada dibandingkan kehadiran BMT. Rentenir masih sangat banyak di *era new normal life* ini terutama di lingkungan pasar dan ibu rumah tangga. Meski demikian peran dari kehadiran BMT sangat membantu ekonomi masyarakat baik mereka yang terjerat praktik rentenir ataupun tidak. Stakeholder BMT selalu berusaha memberikan pemahaman kepada anggota BMT tentang solusi yang lebih baik, aman, dan berkah dengan adanya



BMT. BMT juga mempermudah proses pencairan tapi tetap sesuai syariah agar masyarakat bisa lebih memilih BMT daripada rentenir.



## DAFTAR RUJUKAN

- Rini. Mike. *120 Solusi Mengelola Keuangan Pribadi*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006).
- Rozalinda. Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah dalam Membebaskan Masyarakat dari Rentenir di Kota Padang. *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. (2013).
- OJK, *Survei OJK 2019: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat*, (Jakarta: Siaran PersOJK, 2019).
- Subroto. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menggunakan Pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Ishlah Cabang Arjawinangun*. (IAIN Press, 2013).
- Muhammad. *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017).
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2012).
- Ayogi, Dwi dan Tuti Kurnia. *Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir*, (Jurnal Syarikah Vol 1 No.1, Juni 2015).
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, cetakan ke-2 2017).
- <https://icmi.or.id/blog/2015/06/bmt-di-palembang-selamatkan-warga-dari-rentenir-keliling>, diakses Selasa 21 Agustus 2021 jam 06.27.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009).